



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P.19/Menhut-II/2005**

TENTANG

PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 telah diatur ketentuan-ketentuan tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- b. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Bab III Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
15. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
16. Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
17. Keputusan Presiden RI. Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
18. Keputusan Presiden RI. Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penangkaran adalah upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
2. Pengembangbiakan satwa adalah kegiatan penangkaran berupa perbanyak individu melalui cara reproduksi kawin (*sexual*) maupun tidak kawin (*asexual*) dalam lingkungan buatan dan atau semi alam serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
3. Perbanyak tumbuhan (*artificial propagation*) adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan cara memperbanyak dan menumbuhkan tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol dari material seperti biji, potongan (*stek*), pemencaran rumpun, kultur jaringan dan spora dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
4. Pembesaran satwa adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan pemeliharaan dan pembesaran anakan atau penetasan telur satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
5. Jenis tumbuhan dan satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut species atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik di dalam maupun di luar habitatnya.
6. Pemanfaatan adalah pemanfaatan komersial atau diperjualbelikan.
7. Pengelolaan populasi berbasis alam adalah kegiatan penangkaran melalui pengelolaan populasi suatu jenis tertentu di habitat alam dengan campur tangan manusia yang cukup besar seperti pengelolaan habitat, transplantasi, pengembangbiakan populasi suatu spesies dalam pulau kosong tersendiri (*island colony breeding*), pengembangbiakan di dalam penangkaran kemudian dilepas ke habitat alam untuk dibiarkan membesar, dan lain-lain kegiatan pengelolaan populasi jenis yang berbasis semi alam dengan tujuan untuk pemanfaatan.

8. Unit ...

8. Unit penangkaran adalah satuan usaha penangkaran tumbuhan dan atau satwa yang hasilnya untuk diperjualbelikan atau untuk dijadikan obyek yang dapat menghasilkan keuntungan secara komersial yang berhubungan dengan penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang meliputi kegiatan penangkaran, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil penangkaran.
9. Penandaan adalah pemberian tanda yang bersifat fisik pada bagian tertentu dari specimen tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya.
10. Sertifikasi hasil penangkaran adalah proses pemberian sertifikat pada specimen hasil penangkaran.
11. Sertifikat specimen hasil penangkaran adalah keterangan tertulis tentang legalitas specimen hasil penangkaran yang tidak bisa dilakukan penandaan serta untuk menguji silang specimen hasil penangkaran yang telah dilakukan penandaan.
12. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang dapat berbentuk kebun binatang, museum zoologi, taman satwa khusus, pusat latihan satwa khusus, kebun botani, herbarium dan taman tumbuhan khusus.
13. Izin penangkaran adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada seseorang atau badan usaha atau badan hukum untuk dapat melakukan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar.
14. Kultur jaringan adalah salah satu metode pengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan tehnik in-vitro.
15. Pengembangbiakan vegetatif adalah metoda pengembangbiakan tumbuhan dengan cara tidak kawin seperti stek, tunas, cangkok, pemencaran rumpun dan sebagainya.
16. Tumbuhan liar adalah semua tumbuhan yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
17. Satwa liar adalah semua binatang yang masih mempunyai sifat-sifat liar yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
18. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas di bidang kehutanan.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
20. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
21. Direktur ...

21. Direktur adalah Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati.
22. Kepala Balai adalah Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam.
23. Kepala Seksi Wilayah adalah Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Balai untuk menangani kegiatan administrasi dan teknis penangkaran.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penangkaran tumbuhan dan satwa liar bertujuan untuk:

- a. Mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi di alam;
- b. Mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan penangkaran tumbuhan dan satwa liar dalam Peraturan ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan penangkaran, administrasi penangkaran dan pengendalian pemanfaatan hasil penangkaran tumbuhan dan satwa liar baik jenis yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, kecuali jenis-jenis yang dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.
- (2) Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 meliputi :
 - a. Anoa.
 - b. Babi Rusa.
 - c. Badak Jawa.
 - d. Badak Sumatera.
 - e. Biawak Komodo.
 - f. Cenderawasih.
 - g. Elang Jawa, Elang Garuda.
 - h. Harimau Sumatera.
 - i. Lutung Mentawai.
 - j. Orangutan.
 - k. Owa Jawa.
 - l. Tumbuhan jenis Raflesia.

BAB II BENTUK PENANGKARAN

Pasal 4

- (1) Penangkaran tumbuhan dan satwa liar berbentuk:
 - a. Pengembangbiakan satwa;
 - b. Pembesaran satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam (*Ranching/Rearing*);
 - c. Perbanyak tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (*Artificial Propagation*).
- (2) Pengembangbiakan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (*Captive Breeding*);
 - b. Pengembangan populasi berbasis alam (*Wild based population management*).

BAB III PENGEMBANGBIAKAN SATWA

Bagian Kesatu

Pengembangbiakan Satwa Dalam Lingkungan Terkontrol (*Captive Breeding*)

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan memperbanyak individu anakan melalui cara-cara reproduksi dari spesimen induk baik kawin (*sexual*) maupun tidak kawin (*asexual*) di dalam lingkungan terkontrol.
- (2) Pengembangbiakan satwa dari induk yang diambil dari habitat alam yang sedang dalam keadaan bunting, tidak termasuk dalam kategori kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lingkungan terkontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lingkungan buatan di luar habitat alaminya, yang dikelola untuk tujuan memproduksi jenis-jenis satwa tertentu dengan membuat batas-batas yang jelas untuk mencegah keluar-masuknya satwa, telur atau gamet, baik berupa kandang, kolam dan sangkar maupun lingkungan semi alam.
- (4) Lingkungan terkontrol berupa kandang, kolam dan sangkar untuk pengembangbiakan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat antara lain:

a. Adanya ...

- a. Adanya fasilitas yang berbeda untuk penempatan induk dan keturunannya serta penempatan spesimen yang sakit;
 - b. Adanya pembuangan limbah, fasilitas kesehatan, perlindungan dari predator dan penyediaan pakan;
 - c. Memberikan kenyamanan, keamanan dan kebersihan lingkungan sesuai dengan kebutuhan spesimen yang ditangkarkan.
- (5) Lingkungan terkontrol dapat dilengkapi dengan fasilitas untuk memproduksi anakan dalam jumlah masal dan dengan mutu yang diinginkan yang antara lain berupa peralatan seperti inkubator, laboratorium atau fasilitas inseminasi buatan dan bioteknologi.
- (6) Lingkungan terkontrol semi alam untuk pengembangbiakan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat antara lain:
- a. Adanya habitat semi alami yang lokasinya berada di sekitar habitat satwa liar yang akan dikembangbiakan dengan luasan yang memadai sesuai jenis dan perilaku dilengkapi pagar buatan maupun alam yang tidak memungkinkan keluarnya satwa atau gamet dari dalam atau masuknya satwa atau gamet dari luar;
 - b. Habitat semi alami sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berada di kawasan hutan produksi, hutan lindung maupun di luar kawasan hutan;
 - c. Memenuhi persyaratan kesejahteraan satwa bagi induk maupun anakan yang dihasilkan.

Paragraf 2 Pengadaan dan Legalitas Asal Induk

Pasal 6

Induk satwa untuk keperluan pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat diperoleh dari:

1. Penangkapan satwa dari habitat alam;
2. Sumber-sumber lain yang sah meliputi:
 - a. Hasil penangkaran;
 - b. Luar negeri;
 - c. Rampasan;
 - d. Penyerahan dari masyarakat;
 - e. Temuan;
 - f. Lembaga Konservasi.

Pasal 7

Perolehan induk satwa melalui penangkapan satwa dari alam untuk keperluan induk pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Perolehan induk satwa dari hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 huruf a generasi pertama (F1) untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendiks-I CITES dilakukan dengan izin dari Menteri.
- (2) Perolehan induk satwa dari hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 huruf a generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendiks-I CITES dilakukan dengan izin dari Direktur Jenderal.
- (3) Perolehan induk satwa dari hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 huruf a untuk jenis yang tidak dilindungi dan atau termasuk Appendiks-II, III dan atau non-Appendiks CITES dengan izin Kepala Balai.

Pasal 9

- (1) Perolehan induk satwa dan tumbuhan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, angka 2 huruf b wajib dilengkapi dengan surat angkut tumbuhan dan satwa liar luar negeri (SATS-LN Impor) dan bagi jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES, SATS-LN Ekspor dari negara pengekspor.
- (2) Induk satwa dan tumbuhan yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk dalam Appendiks-I CITES harus berasal dari unit usaha penangkaran di luar negeri yang telah terdaftar pada Sekretariat CITES sebagai penangkar jenis Appendix-I CITES untuk kepentingan komersial.

Pasal 10

- (1) Perolehan induk yang berasal dari hasil rampasan, penyerahan dari masyarakat atau temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, angka 2 huruf c, d dan e, hanya dapat dilakukan bagi spesimen yang telah ditempatkan dan diseleksi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) dan atau di tempat penampungan Balai.
- (2) Khusus induk dari hasil rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Induk yang diperoleh dari Pusat Penyelamatan Satwa atau yang diperoleh dari Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan spesimen yang telah dinyatakan oleh Direktur Jenderal, bahwa spesimen tersebut tidak mungkin dapat dikembalikan ke habitat alam.
- (4) Perolehan induk yang berasal dari rampasan, penyerahan dari masyarakat atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Untuk jenis-jenis yang dilindungi dengan izin Menteri;
 - b. Untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi termasuk Appendiks-I CITES dengan izin Direktur Jenderal;
 - c. Untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi dan termasuk dalam Appendiks II dan III CITES, dengan izin Kepala Balai.

Pasal 11

Induk yang berasal dari hasil rampasan, penyerahan dari masyarakat atau temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sepanjang tidak dapat diketahui asal usul atau status keturunannya dianggap sebagai spesimen hasil tangkapan dari alam (W) dan penggunaannya sebagai induk penangkaran dengan izin Menteri.

Pasal 12

- (1) Perolehan induk satwa dari hasil pengembangbiakan lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 huruf f generasi pertama (F1) untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendiks-I CITES dapat dilakukan dengan izin dari Menteri.
- (2) Perolehan induk satwa dari hasil pengembangbiakan lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 huruf f generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendiks-I CITES dapat dilakukan dengan izin dari Direktur Jenderal.
- (3) Perolehan induk satwa dari hasil pengembangbiakan lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 huruf f untuk jenis yang tidak dilindungi dan atau termasuk Appendiks-II, III dan atau non-Appendiks CITES dengan izin Kepala Balai.

Pasal 13

- (1) Induk pengembangbiakan satwa liar yang dilindungi yang berasal dari habitat alam (W) dinyatakan sebagai milik negara dan merupakan titipan negara.
- (2) Induk pengembangbiakan satwa liar generasi pertama (F1) hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi dinyatakan sebagai milik negara dan merupakan titipan negara.
- (3) Spesimen induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau hasil penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperjualbelikan dan wajib diserahkan kepada negara apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengembangbiakan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjamin kemudahan kontrol hasil pengembangbiakan, maka setiap anakan harus dipisahkan dari induk-induknya.
- (2) Pemisahan anakan dari induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilakukan untuk membedakan antar generasi dimana generasi pertama (F1) harus dapat dibedakan dengan generasi-generasi berikutnya.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Dalam rangka untuk menjaga kemurnian jenis satwa liar, unit penangkaran dilarang melakukan pengembangbiakan silang (*hibrida*) baik antar jenis maupun antar anak jenis, bagi jenis-jenis yang dilindungi yang berasal dari habitat alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kepentingan riset untuk mendukung pengembangan budidaya peternakan atau perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai riset untuk mendukung pengembangan budidaya peternakan atau perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 16

- (1) Untuk menjaga keanekaragaman genetik jenis satwa, pengembangbiakan satwa dilakukan dengan jumlah paling sedikit dua pasang atau bagi jenis-jenis satwa yang poligamus minimal dua ekor jantan.
- (2) Pengembangbiakan dilakukan dengan menghindari penggunaan induk-induk satwa yang mempunyai hubungan kerabat atau pasangan yang berasal dari satu garis keturunan.

Paragraf 4

Pemanfaatan Hasil Pengembangbiakan

Pasal 17

- (1) Pengembangbiakan satwa menghasilkan keturunan-keturunan (generasi) hasil pengembangbiakan yaitu generasi pertama (F1) dan generasi-generasi seterusnya.
- (2) Spesimen generasi pertama (F1) merupakan anakan yang dihasilkan di dalam lingkungan terkontrol dari induk yang salah satu atau keduanya merupakan hasil tangkapan dari alam (W).
- (3) Spesimen generasi kedua (F2) merupakan anakan yang dihasilkan di dalam lingkungan yang terkontrol dari induk yang keduanya merupakan generasi pertama (F1), atau generasi pertama (F1) dengan bukan hasil tangkapan dari alam (W).
- (4) Spesimen generasi ketiga (F3) merupakan anakan yang dihasilkan di dalam lingkungan yang terkontrol dari induk yang keduanya merupakan generasi kedua (F2) atau generasi kedua (F2) dengan bukan generasi pertama (F1) atau dengan bukan hasil tangkapan dari alam (W).
- (5) Induk dari generasi kedua (F2) atau generasi berikutnya yang dikembangbiakkan dengan induk lain dari hasil tangkapan dari alam (W) akan kembali menghasilkan generasi pertama (F1).

Pasal 18

- (1) Hasil pengembangbiakan generasi pertama (F1) jenis-jenis yang dilindungi dan atau yang termasuk dalam Appendiks I CITES tidak dapat diperjualbelikan dan atau diekspor.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bagi spesimen generasi pertama (F1) dari jenis-jenis tertentu yang dilindungi dan tidak termasuk dalam Appendiks I CITES, yang karena sifat biologisnya dan kondisi populasinya memungkinkan, dapat dimanfaatkan untuk diperdagangkan setelah terlebih dahulu dinyatakan sebagai satwa buru oleh Menteri atas dasar rekomendasi dari Otoritas Keilmuan.
- (3) Sifat biologis dan kondisi populasi yang memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk diantaranya:
 - a. Kemampuan reproduksi atau fekunditas yang tinggi, yaitu dalam sekali memijah, bertelur atau beranak, mampu menghasilkan anakan yang banyak yang mampu bertahan hidup sampai ukuran komersial dalam persentasi yang cukup tinggi;
 - b. Umur dewasa kelamin cukup panjang sehingga tidak ekonomis untuk menunggu sampai generasi keduanya dapat menghasilkan keturunan.

Pasal 19

Hasil pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) generasi pertama (F1) bagi jenis-jenis tidak dilindungi yang tidak termasuk dalam Appendiks-I CITES dapat diperjualbelikan dan atau diekspor.

Pasal 20

- (1) Spesimen hasil pengembangbiakan satwa liar generasi pertama (F1) dari jenis yang dilindungi dapat ditransfer atau dipindahtangankan kepada unit usaha penangkaran lain untuk dimanfaatkan sebagai induk penangkaran dengan izin Direktur Jenderal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan spesimen seperti status kepemilikan spesimen dan kewajiban kepada pemerintah dari generasi pertama, jenis yang dilindungi untuk dijadikan induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

- (1) Spesimen hasil pengembangbiakan satwa liar generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya dari jenis yang dilindungi dapat dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan dengan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- (2) Spesimen generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagaimana spesimen dari jenis yang tidak dilindungi setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini sebagai spesimen generasi kedua atau generasi berikutnya.

(3) Khusus ...

- (3) Khusus spesimen hasil pengembangbiakan satwa liar generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya dari jenis yang termasuk dalam Appendiks-I CITES dapat dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan ke luar negeri (ekspor) setelah unit usaha penangkaran yang bersangkutan diregister pada Sekretariat CITES.

Bagian Kedua
Pengembangan Populasi Satwa Liar Berbasis Alam (*Wild-based population management*)
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

- (1) Pengembangan populasi berbasis alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pengembangan populasi dan atau habitat suatu jenis satwa liar tertentu di habitat alam atau habitat buatan untuk mendapatkan produksi anakan yang dapat dipanen secara berkelanjutan.
- (2) Pengembangan populasi berbasis alam antara lain dilakukan dengan cara:
- a. Pengelolaan habitat, yaitu upaya perbaikan atau penyediaan habitat buatan di dalam atau di luar lingkungan habitat alamnya untuk menarik populasi satwa liar baik jenis yang dilindungi maupun jenis yang tidak dilindungi sehingga mampu berkembang biak dengan lebih baik;
 - b. Transplantasi, yaitu memperbanyak individu melalui fragmentasi spesimen dari jenis tidak dilindungi yang berasal dari habitat alam dan melekatkan fragmen tersebut pada media buatan dan meletakkannya di habitat alam;
 - c. Pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau, yaitu pengembangan populasi suatu jenis baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi dengan memasukkan induk-induk satwa liar yang berasal dari tempat lain, baik hasil tangkapan alam atau hasil dari pengembangbiakan di dalam lingkungan terkontrol, ke dalam suatu pulau (*island colony breeding*) dan dikelola secara intensif;
 - d. Pengembangbiakan semi terkontrol, yaitu melepaskan kembali spesimen anakan jenis yang tidak dilindungi hasil pengembangbiakan di lingkungan terkontrol ke habitat alamnya untuk dibesarkan secara alami, dan memanen spesimen yang telah berukuran komersial.
- (3) Jenis-jenis yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi jenis-jenis satwa yang dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 dan jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks-I CITES.
- (4) Pengembangan populasi berbasis alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
- a. Adanya kajian ilmiah tentang dampak ekologis terhadap ekosistem setempat;
 - b. Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ekosistemnya sudah tidak alami dan tidak berpenduduk;

Paragraf 2
Pengadaan dan Legalitas Asal Induk atau Bibit

Pasal 23

- (1) Induk untuk pengembangan populasi satwa berbasis alam hanya diperlukan bagi pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau (*island colony breeding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dan bagi kegiatan pengembangbiakan semi terkontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d.
- (2) Induk kegiatan pengembangbiakan koloni di pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c bagi jenis yang tidak dilindungi dapat berasal dari hasil tangkapan alam (W) maupun hasil pengembangbiakan dalam lingkungan terkontrol generasi pertama (F1) atau generasi berikutnya, sedangkan untuk jenis yang dilindungi hanya dari hasil pengembangbiakan dalam lingkungan terkontrol generasi pertama (F1) atau generasi berikutnya.
- (3) Ketentuan pengadaan induk bagi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan pengadaan induk bagi kegiatan pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada Bab III, Bagian Kesatu, Paragraf 2 Peraturan ini .

Pasal 24

- (1) Bibit pengembangan populasi berbasis alam diperlukan hanya bagi kegiatan transplantasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b.
- (2) Bibit untuk transplantasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari habitat alam maupun dari fragmentasi hasil transplantasi yang telah ada.
- (3) Bibit yang berasal dari habitat alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh hanya setelah kuota pengambilan dari habitat alam diterbitkan.
- (4) Bibit yang berasal dari hasil transplantasi yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh hanya setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Kepala Balai.
- (5) Ketentuan mengenai kuota pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pengembangan Populasi Berbasis Alam

Pasal 25

- (1) Pengembangan populasi berbasis alam dengan cara pengelolaan habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dapat dilakukan di zona penyangga Kawasan Suaka Alam maupun Kawasan Pelestarian Alam, kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta pada habitat lain di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kebun buru atau areal buru.

(2) Pengembangan ...

- (2) Pengembangan populasi berbasis alam dengan cara transplantasi, pengembangbiakan koloni di pulau dan pengembangbiakan semi terkontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan di luar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 26

- (1) Kegiatan pengelolaan habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan secara intensif antara lain dengan menanam atau memperkaya tanaman-tanaman pakan, tanaman pelindung satwa liar tertentu dan atau dengan membuat fasilitas tertentu untuk tinggal dan berkembang biak, dalam rangka untuk meningkatkan populasi dan kesejahteraan satwa liar.
- (2) Pengelolaan habitat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dapat menanam tanaman pakan dan tanaman pelindung satwa namun tidak memasukkan atau menanam jenis-jenis asing yang bersifat invasif atau merusak kondisi lingkungan alaminya;
 - b. Tidak berdampak buruk terhadap jenis-jenis yang bukan menjadi target pengelolaan;
 - c. Bangunan yang bersifat permanen hanya dapat dibangun untuk kegiatan pengelolaan dan hanya dapat dilakukan di luar kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan dan kawasan lain untuk kegiatan pengelolaan habitat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Kegiatan transplantasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dengan melekatkan bibit yang merupakan fragmentasi spesimen yang berasal dari habitat alam serta meletakkannya pada media buatan di habitat alam yang baru.
- (2) Bibit yang berasal dari fragmen pertama yang berasal dari habitat alam harus dipelihara sedemikian rupa sehingga fragmen baru masih dapat diambil dari tunas yang tumbuh untuk dijadikan bibit bagi transplantasi berikutnya.
- (3) Minimum 10 persen dari seluruh hasil transplantasi harus disiapkan untuk dijadikan bibit transplantasi generasi berikutnya.

Pasal 28

Media buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus terbuat dari bahan-bahan yang tidak menimbulkan gangguan, pengotoran atau pencemaran terhadap lingkungan habitat.

Pasal 29

- (1) Pengembangbiakan koloni di pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. Menyediakan ...

- a. Menyediakan seluruh atau sebagian kebutuhan pakan oleh unit penangkaran;
 - b. Menyediakan fasilitas pengamanan seperti pagar atau rumah jaga untuk menjaga dari gangguan manusia atau predator;
 - c. Menyediakan fasilitas kesehatan berupa klinik maupun laboratorium serta fasilitas lain seperti inkubator.
- (2) Anakan hasil pengembangbiakan koloni di pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibedakan dari induk-induknya baik dari bentuk fisik dan melalui penandaan.

Pasal 30

- (1) Kegiatan pengembangbiakan semi terkontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk jenis-jenis satwa liar yang mudah untuk dibiakkan.
- (2) Pemanfaatan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah anakan mencapai ukuran komersial.
- (3) Ketentuan mengenai jenis-jenis yang dapat dikembangbiakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ukuran komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta syarat-syarat, tatacara pelepasan ke habitat alami dan lokasi pelepasan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 4

Pemantauan (*Monitoring*) Pengembangan Populasi Berbasis Alam

Pasal 31

- (1) Dalam rangka untuk mengetahui kondisi populasi dan keberhasilan pengembangan populasi berbasis alam, di lokasi pengembangan populasi berbasis alam wajib dilakukan pemantauan (*monitoring*) populasi.
- (2) Pemantauan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balai atau Tim Independen yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal setelah berkonsultasi dengan LIPI selaku Otoritas Keilmuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metoda pemantauan populasi pada pengembangan populasi berbasis alam diatur oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 5

Pemanfaatan Hasil Pengembangan Populasi Berbasis Alam

Pasal 32

- (1) Status hasil pengelolaan habitat, transplantasi dan pengembangbiakan semi terkontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d, diperlakukan sama dengan hasil tangkapan dari habitat alam dan dinyatakan dengan kode W.

(2) Status ...

- (2) Status hasil pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dinyatakan dengan kode F.

Pasal 33

- (1) Hasil pengembangan populasi berbasis alam dengan cara pengelolaan habitat untuk jenis-jenis yang dilindungi tidak merubah status perlindungannya.
- (2) Hasil pengelolaan habitat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial setelah terlebih dahulu ditetapkan sebagai satwa buru.
- (3) Penetapan satwa buru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan penetapan kuota.
- (4) Penetapan satwa buru dan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kajian ilmiah mengenai keberhasilan pengembangbiakan hasil pengelolaan habitat oleh LIPI selaku Otoritas Keilmuan.

Pasal 34

Hasil pengembangan populasi berbasis alam dengan cara pengembangbiakan koloni di pulau untuk jenis-jenis yang dilindungi generasi pertama (F1) dari induk-induk yang berasal dari habitat alam (W) masih tetap dilindungi.

Pasal 35

- (1) Generasi pertama (F1) hasil pengembangbiakan koloni di pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 untuk jenis-jenis tertentu dapat dimanfaatkan setelah terlebih dahulu ditetapkan sebagai satwa buru dan ditetapkan kuota pengambilan atau penangkapannya.
- (2) Jenis-jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil kajian ilmiah mengenai keberhasilan pengembangbiakan oleh Otoritas Keilmuan.

Pasal 36

- (1) Pengembangbiakan koloni di pulau dapat dinilai mampu menghasilkan spesimen generasi kedua (F2) dari jenis yang dilindungi hanya jika induk-induknya merupakan F1 hasil pengembangbiakan di dalam lingkungan terkontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Hasil pengembangbiakan koloni di pulau untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PEMBESARAN SATWA (*RANCHING*)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Pembesaran satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan upaya memelihara dan membesarkan jenis satwa tertentu di dalam lingkungan terkontrol, yang bibitnya diperoleh dari habitat alam.
- (2) Pembesaran satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bagi jenis yang termasuk:
 - a. Jenis yang dilindungi dan tidak dilindungi yang tidak termasuk dalam Appendiks-I CITES; atau
 - b. Jenis Appendiks-I CITES yang status populasinya diturunkan ke Appendiks-II untuk tujuan pembesaran.

Pasal 38

- (1) Pembesaran satwa (*ranching*) hanya dapat dilakukan pada jenis-jenis satwa yang mempunyai tingkat produktivitas (fekunditas) yang tinggi namun daya hidupnya (*survival rate*) di habitat alam rendah.
- (2) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan.
- (3) Kegiatan pembesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Program Pengelolaan dan Pemantauan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Program Pengelolaan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi sedikitnya hal-hal berikut:
 - a. Program pengelolaan dan pemantauan populasi di habitat alam, termasuk survei pemantauan populasi dilakukan di daerah tempat pengambilan anakan atau telur;
 - b. Program pengelolaan dan pemantauan populasi di lokasi pembesaran, termasuk ukuran bibit yang boleh diambil, ukuran spesimen yang boleh dipanen, pengembangan sistem pencatatan, pelaporan dan inspeksi.

Bagian Kedua Legalitas Asal Spesimen Bibit

Pasal 39

- (1) Seluruh spesimen yang dilakukan pembesaran satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) bagi jenis yang dilindungi wajib terlebih dahulu ditetapkan sebagai satwa buru.
- (2) Pengambilan bibit berupa telur atau anakan hanya dapat dilakukan setelah kuota pengambilan atau penangkapan diterbitkan.
- (3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Balai menetapkan lokasi pengambilan.
- (4) Lokasi pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus pengambilan telur didasarkan pada perkiraan bahwa tempat-tempat di mana telur itu berada sering mengalami kerusakan karena faktor alam seperti banjir, kebakaran, air pasang, badai dan predator berdasarkan rekomendasi Otoritas Keilmuan.
- (5) Pengambilan telur atau anakan untuk kepentingan pembesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dari wilayah di luar Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam.

Bagian Ketiga Pemantauan Populasi

Pasal 40

- (1) Pemantauan populasi di habitat alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui survei pemantauan populasi secara berkala di tempat yang sama dimana pemanenan telur atau anakan dilakukan.
- (2) Survei pemantauan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LIPI dan atau Balai, dan dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Pelaku usaha pembesaran satwa wajib membantu pelaksanaan survei sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil dari pemantauan populasi di habitat alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar utama penentuan kuota penangkapan anakan atau pengambilan telur dari habitat alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metode pemantauan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal melalui konsultasi dengan LIPI.

Pasal 41

- (1) Pemantauan populasi di lokasi pembesaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b dilakukan untuk menjamin efektivitas sistem kontrol pembesaran.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh informasi diantaranya berupa:
 - a. Jumlah spesimen yang diambil atau ditangkap sesuai dengan kuota;
 - b. Jumlah kematian akibat penangkapan dan pengangkutan.
- (3) Pemantauan populasi di lokasi pembesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Balai melalui penerapan sistem pencatatan dan pelaporan.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metode pemantauan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

**Bagian Keempat
Pemanfaatan Hasil Pembesaran.**

Pasal 42

- (1) Hasil pembesaran satwa dapat dimanfaatkan setelah mencapai ukuran atau umur komersial.
- (2) Ukuran atau umur komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pemanenan hasil pembesaran dapat dilakukan dengan izin Kepala Balai.

**BAB V
PERBANYAKAN TUMBUHAN SECARA BUATAN (*ARTIFICIAL PROPAGATION*)**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 43

- (1) Perbanyak tumbuhan secara buatan (*artificial propagation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan memperbanyak tumbuhan di dalam kondisi terkontrol.
- (2) Dalam rangka memperbanyak tumbuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan material tumbuhan atau benih/bibit seperti:
 - a. Biji;
 - b. Bagian batang, akar, daun dan tunas sebagai bahan stek;
 - c. Rumpun;
 - d. Jaringan kalus atau jaringan-jaringan lain dari tumbuhan;
 - e. Spora.
- (3) Kondisi terkontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi di luar lingkungan alaminya yang secara intensif dikelola melalui campur tangan manusia untuk memperoleh dan memperbanyak spesimen tumbuhan dengan jenis atau hibrida terpilih.
- (4) Kondisi terkontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain ditandai dengan adanya:
 - a. Pengolahan lahan atau pengolahan media;
 - b. Pemupukan;
 - c. Pengendalian hama, gulma dan penyakit;
 - d. Irigasi atau perlakuan persemaian seperti penumbuhan dalam pot, pembuatan bedengan atau perlindungan dari cuaca.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua Legalitas Asal Benih/Bibit

Pasal 44

- (1) Benih/bibit untuk memperbanyak tumbuhan secara buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan terhadap jenis-jenis yang dilindungi, tidak dilindungi dan atau termasuk dalam Appendiks CITES.
- (2) Benih/bibit untuk memperbanyak tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Habitat alam;
 - b. Hasil memperbanyak tumbuhan;
 - c. Luar negeri;
 - d. Hasil rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat;
 - e. Lembaga konservasi.
- (3) Benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara sedemikian rupa sehingga menjamin persediaan benih atau bibit dalam jangka panjang dan tidak bergantung kepada pengambilan dari habitat alam.

Pasal 45

- (1) Pengambilan benih/bibit dari habitat alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan izin.
- (2) Izin pengambilan benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis yang dilindungi diberikan oleh Direktur Jenderal dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan setelah mengkaji status biologi jenis tersebut di habitat alam.
- (3) Izin pengambilan benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis yang tidak dilindungi dan termasuk dalam Appendiks CITES diberikan oleh Kepala Balai berdasarkan kuota yang telah ditetapkan.

Pasal 46

Pengambilan benih/bibit dari hasil memperbanyak tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b harus berasal dari penangkar tumbuhan yang telah mendapatkan izin sebagai penangkar tumbuhan dari Direktorat Jenderal atau dari sumber lain yang legal.

Pasal 47

- (1) Benih/bibit tumbuhan yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c wajib dilengkapi dengan izin impor dari Direktur Jenderal dan dalam hal jenis tersebut termasuk dalam Appendiks CITES, izin ekspor CITES dari negara pengekspor.

(2) Bagi ...

- (2) Bagi benih/bibit yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diperlukan penilaian dari Otoritas Keilmuan tentang kemungkinannya menjadi jenis asing yang invasif apabila terlepas ke alam.
- (3) Dalam hal Otoritas Keilmuan menilai benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kecenderungan yang invasif, maka jenis tumbuhan tersebut dilarang untuk diperbanyak di Indonesia.

Pasal 48

- (1) Benih/bibit yang berasal dari hasil rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d untuk jenis-jenis dilindungi dan atau termasuk dalam Appendiks I CITES, hanya dapat diperoleh dengan izin Direktur Jenderal, sedangkan untuk jenis yang tidak dilindungi dan termasuk dalam Appendiks II dan Appendiks III CITES, oleh Kepala Balai.
- (2) Hasil rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi tetapi termasuk dalam Appendiks II dan Appendiks III CITES yang telah dilelang oleh negara dapat langsung digunakan sebagai bibit/benih perbanyak tumbuhan secara buatan.

Pasal 49

- (1) Benih/bibit yang berasal dari hasil pengembangbiakan di lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk dalam Appendiks I CITES, untuk perbanyak tumbuhan secara buatan dengan izin Direktur Jenderal.
- (2) Benih/bibit yang berasal dari hasil lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e untuk jenis yang tidak dilindungi tetapi termasuk dalam Appendiks II dan Appendiks III CITES, untuk perbanyak tumbuhan secara buatan dengan izin Kepala Balai.

Bagian Ketiga

Kriteria Spesimen Hasil Perbanyak Tumbuhan (*artificially propagated specimens*)

Pasal 50

- (1) Benih/bibit tumbuhan yang diambil langsung dari habitat alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dan kemudian ditumbuhkan secara buatan di dalam kondisi terkontrol masih dikategorikan sebagai spesimen alam dengan kode (W).
- (2) Spesimen tumbuhan hasil perbanyak secara buatan dari benih/bibit berupa biji, stek, rumpun, jaringan kalus dan spora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditumbuhkan di dalam kondisi terkontrol sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) merupakan hasil perbanyak tumbuhan secara buatan (*artificially propagated specimens*) dengan kode (A).

(3) Hasil ...

- (3) Hasil perbanyak tumbuhan dengan teknik *in vitro* yang pada awalnya disimpan dalam kontainer steril dinyatakan sebagai hasil perbanyak tumbuhan secara buatan (*artificially propagated specimens*) dengan kode (A).
- (4) Spesimen hasil persilangan tumbuhan merupakan spesimen perbanyak tumbuhan secara buatan (*artificially propagated specimens*).
- (5) Tumbuhan hasil persambungan (*grafting*) dianggap sebagai spesimen perbanyak buatan (*artificially propagated specimens*) hanya jika stok bawah (*rooted stock*) dan sambungan bagian atas (*graft*) keduanya merupakan spesimen hasil perbanyak tumbuhan secara buatan.
- (6) Hasil hutan kayu yang diperoleh dari pohon-pohon yang ditanam secara monospesifik (monokultur) dianggap sebagai spesimen perbanyak buatan (*artificially propagated specimens*).

Pasal 51

Hasil perbanyak (*artificially propagated specimens*) tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dimanfaatkan.

BAB VI REGISTRASI UNIT PENANGKARAN JENIS APPENDIKS I CITES

Pasal 52

- (1) Dalam rangka perdagangan luar negeri, unit penangkaran jenis-jenis Appendiks I CITES, yang dilakukan melalui kegiatan pengembangbiakan satwa di dalam lingkungan terkontrol (*captive breeding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan perbanyak tumbuhan secara buatan dalam kondisi terkontrol (*artificial propagation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c wajib diregister pada Sekretariat CITES.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh unit penangkaran yang telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran sebagaimana dimaksud pada Bab VIII dalam Peraturan ini.

Pasal 53

- (1) Unit penangkaran mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasikan di Sekretariat CITES dengan tembusan LIPI.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi proposal keberhasilan penangkaran (*breeding proposal*) dalam bahasa Inggris.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang diatur oleh Direktur Jenderal.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak permohonan.

(5) Penolakan ...

- (5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada pemohon secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari sejak adanya hasil penilaian untuk disempurnakan.

Pasal 54

- (1) Bagi permohonan yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), Direktur Jenderal mengirimkan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada Sekretariat CITES.
- (2) Berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat CITES memproses sesuai ketentuan CITES dan apabila diterima, Sekretariat CITES menerbitkan nomor registrasi penangkaran.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan registrasi yang dikeluarkan oleh Sekretariat CITES, Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan untuk mengukuhkan registrasi CITES bagi unit penangkaran.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan notifikasi dari Sekretariat CITES.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi unit penangkaran untuk dapat melakukan kegiatan ekspor komersial.

Pasal 56

- (1) Kepala Balai dan atau Lembaga Independen yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap kegiatan penangkaran yang telah mendapatkan registrasi dari Sekretariat CITES dan telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (2) Direktur Jenderal dapat mencabut Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) apabila berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit penangkaran diketahui menyimpang dari standar kualifikasi penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

BAB VII

PENANDAAN DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Penandaan pada hasil penangkaran merupakan pemberian tanda yang bersifat permanen pada bagian tumbuhan maupun satwa dengan menggunakan teknik *tagging/banding*, *cap (marking)*, *transponder*, pemotongan bagian tubuh, tattoo dan label yang mempunyai kode berupa nomor, huruf atau gabungan nomor dan huruf.

(2) Penandaan ...

- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membedakan antara induk dengan induk lainnya, antara induk dengan anakan dan antara anakan dengan anakan lainnya serta antara spesimen hasil penangkaran dengan spesimen dari alam.
- (3) Untuk memudahkan penelusuran asal-usul (*tracking*) spesimen tumbuhan atau satwa, penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sertifikat.
- (4) Bagi jenis-jenis yang karena sifat fisiknya tidak memungkinkan untuk diberi tanda hanya dilakukan pemberian sertifikat.
- (5) Jenis-jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan tersendiri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 58

- (1) Penandaan hasil-hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan pada semua spesimen baik hidup atau mati maupun bagian-bagian dari padanya.
- (2) Ketentuan penandaan untuk masing-masing jenis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Bentuk Tanda dan Tata Cara Penandaan

Pasal 59

- (1) Untuk kepentingan penandaan, tanda untuk spesimen baik hidup atau mati maupun bagian-bagian dari padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) antara lain dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. Tanda untuk jenis-jenis mamalia hidup dapat berbentuk *eartag* (tanda di telinga) atau tattoo atau cap pada bagian tubuhnya;
 - b. Tanda untuk jenis-jenis burung hidup berbentuk cincin tertutup;
 - c. Tanda untuk jenis-jenis reptil, ikan dan amphibia, berbentuk *transponder/microchip* atau *marking* pada bagian tubuh, atau *banding*;
 - d. Tanda untuk koral hidup berbentuk label;
 - e. Tanda untuk spesimen kulit buaya berbentuk lock seal;
 - f. Tanda untuk kulit reptil lainnya dapat berbentuk lock seal atau label atau *sticker*;
 - g. Tanda untuk spesimen barang jadi (produk) dari kulit berbentuk label;
 - h. Tanda untuk spesimen tumbuhan hidup berbentuk label;
 - i. Tanda untuk spesimen bagian-bagian atau turunan-turunan dari tumbuhan maupun satwa, seperti obat tradisional, daging, minyak atau produk makanan, yang dikemas dalam suatu kemasan, berbentuk label yang dinyatakan pada kemasan.

(2) Standarisasi ...

- (2) Standarisasi, pemilihan bentuk tanda, kodifikasi dan pengadaan tanda untuk masing-masing jenis atau produk ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemegang izin penangkaran setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (4) Pengawasan penggunaan dan distribusi tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Balai.

Pasal 60

- (1) Pemasangan tanda pada dasarnya dilakukan oleh Balai.
- (2) Pemegang izin penangkaran melakukan pemasangan tanda berdasarkan persetujuan Kepala Balai dan atas pengawasan petugas Balai.
- (3) Dalam rangka pengawasan pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin penangkaran yang akan melakukan pemasangan mengajukan permohonan pemasangan tanda kepada Kepala Balai.
- (4) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat di lingkungan Balai untuk melakukan pengawasan pemasangan tanda.

Pasal 61

- (1) Apabila Balai yang melakukan pemasangan tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), maka petugas Balai yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan wajib membuat Berita Acara Pemasangan tanda.
- (2) Berita Acara pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh pemegang izin sebagai persetujuan.
- (3) Apabila pemasangan tanda dilakukan oleh pemegang izin penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), maka petugas Balai yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan pemasangan tanda wajib membuat Berita Acara Pemasangan tanda.
- (4) Petugas Balai yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau petugas Balai yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat Berita Acara Pemasangan tanda.

Bagian Ketiga Sertifikasi Hasil Penangkaran

Pasal 62

- (1) Sertifikasi hasil penangkaran dilaksanakan oleh unit penangkaran dan disahkan oleh Kepala Balai atau oleh pejabat yang ditunjuk.

(2) Sertifikasi ...

- (2) Sertifikasi hasil penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pemeriksaan asal usul;
 - b. Pemeriksaan identitas individu spesimen;
 - c. Pendokumentasian dalam sertifikat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi antara lain:
 - a. Kode tanda, bagi spesimen yang diberi tanda;
 - b. Nama jenis;
 - c. Jenis kelamin (apabila diketahui);
 - d. Kode tanda dari tetua-tetuanya/induknya, khusus bagi pengembangbiakan satwa;
 - e. Tanggal dilahirkan/menetas/dibiakkan;
 - f. Tingkat generasi, khusus untuk pengembangbiakan satwa dan pengembangbiakan koloni pulau;
 - g. Nama/kode penangkar.
- (4) Tata cara sertifikasi serta bentuk dan format sertifikat diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 63

- (1) Hasil pemeriksaan asal usul dan pemeriksaan identitas individu spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a dan b didokumentasikan dalam bentuk sertifikat.
- (2) Sebelum Kepala Balai atau pejabat yang ditunjuk mengesahkan sertifikat, Kepala Balai atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa silang antara informasi di dalam sertifikat dengan Berita Acara Penandaan dan spesimen.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) rangkap (copy).
- (4) Lembar pertama sertifikat mengikuti spesimen, lembar kedua untuk unit penangkar, dan lembar ketiga untuk Balai.
- (5) Sertifikasi dilakukan setelah penandaan atau apabila penandaan tidak dapat dilakukan, maka sertifikasi dilakukan segera setelah spesimen anakan dipisahkan dari induknya.
- (6) Tata cara penggunaan sertifikat diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII STANDAR KUALIFIKASI PENANGKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Standar kualifikasi penangkaran merupakan standar bagi hasil penangkaran yang dinyatakan telah layak untuk dijual.
- (2) Standar ...

- (2) Standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan dasar pertimbangan:
 - a. Batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran;
 - b. Profesionalisme kegiatan penangkaran;
 - c. Tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan.
- (3) Batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a perlu memperhatikan antara lain:
 - a. Jenis yang ditangkarkan;
 - b. Kemampuan reproduksi;
 - c. Kecepatan pertumbuhan;
 - d. Laju kematian.
- (4) Profesionalisme kegiatan penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b perlu memperhatikan antara lain:
 - a. Ketersediaan tenaga ahli;
 - b. Kelayakan sarana prasarana penangkaran;
 - c. Legalitas asal induk;
 - d. Ketersediaan buku induk (studbook);
 - e. Penandaan dan atau sertifikasi;
 - f. Pencatatan dan pelaporan serta pemeriksaan silang terhadap catatan dan laporan.
- (5) Tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan bahwa pemerintah dapat menunda rekomendasi untuk dapat melakukan perdagangan bagi penangkar sampai waktu yang dipandang layak dengan memperhatikan antara lain:
 - a. Status perlindungan;
 - b. Endemisitas;
 - c. Keterbatasan populasi di alam;
 - d. Keadaan populasi di dalam penangkaran.

Pasal 65

- (1) Proses penetapan standar kualifikasi penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dalam rangka perdagangan dilakukan untuk jenis per jenis yang ditangkarkan dalam suatu unit penangkaran.
- (2) Proses penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit.

Bagian Kedua Audit

Pasal 66

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) wajib dilaksanakan bagi setiap unit penangkaran yang akan melakukan perdagangan ke luar negeri.

(2) Pelaksana ...

- (2) Pelaksana audit (auditor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Tim audit penangkarannya yang melibatkan Otoritas Keilmuan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal; atau
 - b. Lembaga audit penangkarannya independen yang dinilai mampu.
- (3) Lembaga audit penangkarannya independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 67

- (1) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Sertifikat Jaminan Kualitas Penangkarannya.
- (2) Sertifikat Jaminan Kualitas Penangkarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 68

Untuk menjamin kualitas auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Direktur Jenderal bersama dengan Otoritas Keilmuan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi auditor standar kualifikasi penangkarannya.

Pasal 69

- (1) Tata cara audit standar kualifikasi penangkarannya bagi tim audit penangkarannya yang dibentuk oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan audit kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan laporan terakhir hasil penangkarannya;
 - b. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Direktur Jenderal menugaskan tim audit atau menolak permohonan audit;
 - c. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesainya audit, tim melaporkan kepada Direktur Jenderal hasil dan rekomendasi audit;
 - d. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan, Direktur Jenderal dapat menolak atau memutuskan untuk menerbitkan Sertifikat Jaminan Kualitas Penangkarannya sesuai rekomendasi.
- (2) Tata cara audit standar kualifikasi penangkarannya bagi lembaga audit penangkarannya independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan untuk audit beserta nama lembaga audit penangkarannya independen sebagai pelaksana kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan laporan terakhir hasil penangkarannya.
 - b. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Direktur Jenderal menyetujui atau menolak untuk dilakukannya audit.

c. Lembaga ...

- c. Lembaga audit penangkaran independen menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Jenderal.
- d. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan, Direktur Jenderal dapat menolak atau memutuskan untuk menerbitkan Sertifikat Jaminan Kualitas Penangkaran sesuai rekomendasi.

BAB IX STATUS DAN KODE HASIL PENANGKARAN

Pasal 70

- (1) Status dan kode hasil penangkaran wajib dicantumkan dalam dokumen laporan, peredaran dalam negeri (SATS-DN) dan peredaran luar negeri (SATS-LN).
- (2) Status dan kode hasil penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Spesimen F2 dan generasi berikutnya hasil pengembangbiakan satwa di dalam lingkungan terkontrol untuk kepentingan komersial, jenis yang termasuk dalam Appendiks-I dan telah diregister di CITES Sekretariat adalah I-D;
 - b. Spesimen F2 dan generasi berikutnya hasil pengembangbiakan satwa di dalam lingkungan terkontrol untuk kepentingan non-komersial, jenis yang termasuk dalam Appendiks-I dan tidak diregister, adalah I-C;
 - c. Spesimen F1 hasil pengembangbiakan satwa di dalam lingkungan terkontrol untuk kepentingan non-komersial, jenis yang termasuk dalam Appendiks-I, adalah I-F;
 - d. Spesimen F2 dan generasi berikutnya hasil pengembangbiakan satwa di dalam lingkungan terkontrol untuk kepentingan komersial maupun non-komersial, jenis yang termasuk dalam Appendiks-II atau III, adalah, II-C atau III-C;
 - e. Spesimen F1 hasil pengembangbiakan satwa di dalam lingkungan terkontrol untuk kepentingan komersial maupun non-komersial, jenis yang termasuk dalam Appendiks-II atau III, adalah II-F atau III-F;
 - f. Spesimen hasil pengembangbiakan koloni pulau untuk kepentingan komersial maupun non-komersial, jenis yang termasuk dalam Appendiks-II atau III, adalah II-F atau III-F;
 - g. Spesimen hasil pembiakan tumbuhan secara buatan di dalam kondisi terkontrol untuk tujuan komersial maupun non-komersial, jenis yang termasuk dalam Appendiks-I, II atau III, adalah I-A atau II-A atau III-A;
 - h. Spesimen hasil pembesaran untuk kepentingan komersial, adalah II-R;
 - i. Spesimen hasil pengembangan populasi berbasis alam, kecuali pengembangbiakan koloni pulau, adalah II-W.

BAB X
PENGEMBALIAN KE HABITAT ALAM (*Restocking*) DAN STATUS SATWA
PURNA PENANGKARAN
Pasal 71

- (1) Setiap penangkar yang melakukan penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan ayat (2) huruf a, wajib melakukan pengembalian ke habitat alamnya spesimen tumbuhan dan satwa hasil penangkaran dari jenis yang dilindungi yang telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari hasil penangkaran.
- (2) Pengembalian tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. mempunyai nilai genetik yang tinggi, yang mendekati induk, bibit atau benihnya;
 - b. populasi jenis tersebut di alam rendah sehingga dengan restocking akan membantu pemulihan populasi;
 - c. bebas dari penyakit;
 - d. tidak cacat fisik;
 - e. diprediksi mampu bertahan di habitat alam;
 - f. habitat pelepasan merupakan daerah penyebaran alam atau diketahui dalam sejarah hidupnya, jenis tersebut pernah ada di daerah tersebut;
 - g. habitat pelepasan secara teknis memadai dan mampu mengakomodasikan kehidupan spesimen satwa yang akan dilepaskan.
 - h. memperhatikan/mempertimbangkan perilaku satwa.
- (3) Dalam rangka mengetahui keberhasilan restocking, Kepala Balai bersama-sama unit penangkaran melakukan program pemantauan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian ke habitat alam (*restocking*) dan pemantauan diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 72

- (1) Status satwa purna penangkaran merupakan status induk satwa liar yang dilindungi yang berasal dari habitat alam (W) atau generasi pertama (F1) hasil penangkaran yang sudah tua dan secara biologis dinyatakan tidak produktif lagi.
- (2) Pernyataan tidak produktif bagi induk-induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Keilmuan yang disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (3) Spesimen satwa purna penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk tujuan selain penangkaran setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.

Pasal 73

Tata cara permohonan untuk mempergunakan spesimen induk satwa purna penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Unit ...

- a. Unit penangkaran mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dilampiri proposal dan laporan yang berkaitan dengan induk satwa dimaksud dan pernyataan tidak produktif dari Otoritas Keilmuan.
- b. Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap.

BAB XI IZIN PENANGKARAN

Pasal 74

- (1) Izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Hukum;
 - d. Lembaga Konservasi.
- (2) Perorangan atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari modal asing, hanya dapat melakukan penangkaran berbentuk perbanyak tumbuhan secara buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c atau pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

Pasal 75

- (1) Izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk:
 - a. Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (*Captive Breeding*) untuk jenis yang dilindungi diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sedangkan untuk jenis yang tidak dilindungi yang termasuk dalam Appendiks CITES, diterbitkan oleh Kepala Balai;
 - b. Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (*Captive Breeding*) untuk jenis yang tidak dilindungi yang tidak termasuk dalam Appendiks CITES, diterbitkan oleh Kepala Dinas di tingkat provinsi, yang menangani konservasi tumbuhan dan satwa liar;
 - c. Pembesaran anakan dari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam (*Ranching/Rearing*) untuk jenis yang dilindungi, diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sedangkan untuk yang tidak dilindungi yang termasuk dalam Appendiks CITES, diterbitkan oleh Kepala Balai;
 - d. Pembesaran anakan dari telur yang ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam (*Ranching/Rearing*) untuk jenis tidak dilindungi yang tidak termasuk dalam Appendiks CITES, diterbitkan oleh Kepala Dinas di tingkat provinsi, yang menangani konservasi tumbuhan dan satwa liar;
 - e. Perbanyak...

- e. Perbanyak tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (*Artificial Propagation*) untuk jenis dilindungi diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sedangkan untuk jenis tidak dilindungi yang termasuk dalam Appendiks CITES, diterbitkan oleh Kepala Balai;
 - f. Perbanyak tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (*Artificial Propagation*) untuk jenis tidak dilindungi yang tidak termasuk dalam Appendiks CITES, diterbitkan oleh Kepala Dinas di tingkat provinsi, yang menangani konservasi tumbuhan dan satwa liar;
 - g. Pengelolaan habitat, untuk jenis yang dilindungi diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sedangkan untuk jenis tidak dilindungi yang termasuk dalam Appendiks CITES diterbitkan oleh Kepala Balai;
 - h. Pengelolaan habitat, untuk jenis tidak dilindungi yang tidak termasuk dalam Appendiks CITES diterbitkan oleh Kepala Dinas di tingkat provinsi, yang menangani konservasi tumbuhan dan satwa liar;
 - i. Transplantasi, diterbitkan oleh Kepala Balai;
 - j. Pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau, untuk jenis dilindungi diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sedangkan untuk jenis tidak dilindungi diterbitkan oleh Kepala Balai;
 - k. Pengembangbiakan semi terkontrol, diterbitkan oleh Kepala Balai.
- (2) Izin penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlokasi di dalam kawasan hutan lindung atau hutan produksi dapat diterbitkan setelah mendapatkan izin pemanfaatan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 76

- (1) Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf g dan huruf j diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Kepala Balai setempat.
- (2) Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan dilengkapi dengan:
 - a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai.
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku.
 - c. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
 - d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai;

- e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai;
- (3) Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Koperasi, Badan Hukum dan Lembaga Konservasi dilengkapi dengan:
- a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai.
 - b. Akte Notaris Perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar;
 - c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan lokasi dari Camat yang menyatakan berdasarkan Undang-undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
 - d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari Kepala Balai;
 - e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.
- (4) Berdasarkan kelengkapan permohonan, Direktur Jenderal dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.
- (5) Bagan alur dan tata waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 77

- (1) Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang diterbitkan oleh Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, huruf j diajukan kepada Kepala Balai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Direktur.
- (2) Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan dilengkapi dengan:
- a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Seksi Wilayah;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku;
 - c. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan lokasi sedang tidak dalam sengketa;
 - d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan atau membuktikan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana induk dari yang bersangkutan;
 - e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Seksi Wilayah.
- (3) Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Koperasi, Badan Hukum dan Lembaga Konservasi dilengkapi dengan:

a. Proposal ...

- a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Seksi Wilayah;
 - b. Akte Notaris Perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar;
 - c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan lokasi sedang tidak dalam sengketa;
 - d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan atau membuktikan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran atau surat keterangan rencana induk dari Kepala Balai;
 - e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Seksi Wilayah.
- (4) Berdasarkan kelengkapan permohonan, Kepala Balai dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.
- (5) Bagan alur dan tata waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 78

- (1) Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas di tingkat provinsi yang menangani konservasi tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf h, diajukan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai setempat.
- (2) Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan dilengkapi dengan:
- a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai.
 - b. Identitas pemohon berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat.
 - c. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan lokasi sedang tidak dalam sengketa;
 - d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan atau membuktikan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari Kepala Balai;
 - e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.
- (3) Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Koperasi, Badan Hukum dan Lembaga Konservasi dilengkapi dengan:
- a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai.

b. Akte ...

- b. Akte Notaris Perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar;
 - c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan berdasarkan Undang-undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
 - d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan atau membuktikan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari Kepala Balai;
 - e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.
- (4) Berdasarkan kelengkapan permohonan, Kepala Dinas di tingkat provinsi dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.
- (5) Bagan alur dan tata waktu yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 79

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 berisi antara lain:
- a. Data/Organisasi perusahaan (termasuk nama, alamat, pemilik, manajer, tanggal didirikan);
 - b. Data mengenai tenaga kerja/tenaga ahli dibidang penangkaran jenis yang bersangkutan;
 - c. Fasilitas sarana parsarana penangkaran;
 - d. Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan;
 - e. Uraian rencana pengadaan bibit perbanyak tumbuhan atau induk satwa (jumlah, taksiran umur, generasi keturunan, jenis kelamin atau *sex ratio*, asal usul);
 - f. Metoda dan teknik penangkaran serta analisis teknis penangkaran mengenai prediksi hasil penangkaran yang siap dipasarkan antara lain waktu menetas/beranak, jumlah anakan dan pertumbuhan;
 - g. Rencana hasil penangkaran yang diharapkan selama jangka 5 tahun;
 - h. Deskripsi mengenai sistem dan metoda penandaan;
 - i. Deskripsi sarana prasarana penangkaran yang telah dan akan dibangun (fasilitas pemeliharaan, pembiakan dan pembesaran termasuk fasilitas kesehatan);
 - j. Analisis finansial mengenai prediksi keuntungan dari usaha dimaksud.
- (2) Rencana Kerja Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 berisi antara lain:
- a. Data perusahaan
 - b. Data stok satwa atau tumbuhan
 - c. Tenaga kerja dan sarana prasarana
 - d. Rencana kegiatan selama 5 tahun.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rencana Kerja Lima Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan pertimbangan utama dalam menyetujui atau menolak permohonan.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format, isi proposal, rencana kerja dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis serta kriteria penilaian proposal atau rencana kerja diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 80

- (1) Kelengkapan dokumen berupa penggunaan lokasi dan SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf c, Pasal 77 ayat (3) huruf c dan Pasal 78 ayat (3) huruf c, tidak diperlukan bagi kegiatan penangkaran yang berlokasi di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fotocopy izin pemanfaatan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan antara lain:
 - a. Memiliki kemampuan di bidang penangkaran jenis yang ditangkarkan;
 - b. Memiliki kemampuan mengatasi penyakit jenis yang ditangkarkan.
- (2) Dalam rangka alih teknologi setiap penangkar dapat mempekerjakan tenaga ahli asing dengan syarat:
 - a. Melaporkan kepada Direktur Jenderal;
 - b. Diketahui tidak pernah melakukan tindakan kejahatan atau tindakan lain yang merugikan konservasi di Indonesia maupun di negara lain;
 - c. Mendapat izin kerja dari instansi yang berwenang.

Pasal 82

- (1) Izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin penangkaran berakhir.
- (2) Perubahan yang terjadi pada unit penangkaran seperti penambahan jenis, perubahan nama perusahaan, perubahan nama pemilik, dan penambahan atau pindah lokasi penangkaran, wajib dilaporkan kepada pemberi izin.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin menerbitkan perubahan izin penangkaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dengan masa berlaku sesuai dengan izin terdahulu.

Pasal 83

Permohonan Izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi undang-undang yang tidak termasuk dalam daftar Appendik CITES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan syarat-syarat kelengkapannya diatur oleh Gubernur.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Peran Otoritas Keilmuan

Pasal 84

- (1) Otoritas Keilmuan, sesuai dengan ketentuan CITES Resolusi Conf. 10.3 wajib memberikan saran dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal selaku pelaksana Otoritas Pengelola CITES di Indonesia mengenai keberhasilan suatu unit penangkaran untuk dapat mengekspor hasilnya sesuai dengan *Article VII paragraph 4* dan *paragraph 5 CITES* mengenai ketentuan ekspor hasil pengembangbiakan satwa dan perbanyak tumbuhan secara buatan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud ayat (1), Otoritas Keilmuan melakukan pembinaan kepada para penangkar tumbuhan dan satwa liar.

Bagian Kedua Peran Otoritas Pengelola

Pasal 85

- (1) Otoritas pengelola wajib melakukan pembinaan kepada unit penangkaran mengenai penandaan, sistem pencatatan dan pelaporan yang benar serta pengendalian pemanfaatan hasil penangkaran.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) otoritas pengelola dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan.
- (3) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hasil penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Balai melakukan pemeriksaan silang terhadap laporan bulanan, buku catatan harian, penandaan dan fisik tumbuhan atau satwa di dalam penangkaran.
- (4) Pemeriksaan silang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau apabila karena suatu hal dipandang perlu.
- (5) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Balai membuat Catatan Kinerja Unit Penangkaran.
- (6) Kepala Balai wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pemeriksaan dan Catatan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 86

- (1) Setiap unit penangkaran tumbuhan dan satwa liar wajib membuat buku induk (*Stud book*) dan buku catatan harian (*log book*) mengenai perkembangan seluruh tumbuhan atau satwa di dalam penangkaran.
- (2) Buku catatan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbuka bagi petugas dalam rangka pembinaan dan kontrol serta bagi auditor dalam rangka penilaian pemenuhan standar kualifikasi.
- (3) Direktur Jenderal dengan konsultasi dengan Otoritas Keilmuan wajib menyusun Pedoman dan Tata Cara atau Petunjuk Teknis pembuatan buku catatan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

- (1) Setiap unit penangkaran tumbuhan dan satwa liar wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai perkembangan seluruh tumbuhan atau satwa di dalam penangkaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perubahan (mutasi), pada hasil penangkaran termasuk diantaranya kelahiran, perbanyakan, kematian, penjualan untuk setiap generasi dan induk-induknya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Kepala Balai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Otoritas Keilmuan.
- (4) Pedoman pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur Jenderal setelah berkonsultasi dengan Otoritas Keilmuan.

Bagian Keempat Pengembangan Basis Data Penangkaran

Pasal 88

- (1) Direktur Jenderal atas dasar laporan Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (6) mengembangkan Basis Data Penangkaran.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dimutakhirkan dengan pemeriksaan silang terhadap hasil audit, laporan dari unit penangkaran, dan apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data awal untuk kepentingan penerbitan izin ekspor dan audit.

BAB XIII SANKSI

Pasal 89

- (1) Setiap penangkar yang melanggar Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (4) huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Sepanjang belum memperoleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pejabat pemberi izin mengenakan sanksi berupa penghentian pelayanan.

Pasal 90

- (1) Setiap unit penangkar yang melanggar Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 10 ayat (4) huruf a,b dan c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 45 ayat (2) dan (3), Pasal 47 ayat (1), Pasal 49, Pasal 52, Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (3), Pasal 82, Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan atau pencabutan izin penangkaran.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pemberi izin dapat :
 - a. Mengenakan sanksi denda administrasi; dan atau
 - b. Mencabut izin penangkaran.
- (3) Pencabutan izin penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pejabat pemberi izin yang bersangkutan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, kecuali bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), setelah dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Untuk menentukan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pejabat pemberi izin membentuk tim.
- (5) Pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan pejabat yang ditunjuk oleh pemberi izin, merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 91

- (1) Pengenaan besarnya denda sebesar-besarnya mengacu dalam Pasal 52, 53, 54, 55 dan 56 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- (2) Pengenaan besarnya denda dibawah ketentuan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memperhatikan pada:
 - a. Ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilanggar;
 - b. Status hukum dan tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa liar;
 - c. Jumlah, volume atau berat atas jenis tumbuhan dan satwa liar;
 - d. Harga pasar di tingkat nasional, tingkat internasional dan atau harga patokan sesuai ketentuan yang berlaku; dan atau
 - e. Dampak terhadap populasi jenis tumbuhan dan satwa liar di habitat alam.

Pasal 92

- (1) Dengan dicabutnya izin penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), maka tumbuhan dan satwa liar yang berada dibawah penguasaan pemegang izin diserahkan kepada Kepala Balai setempat.
- (1) Spesimen tumbuhan dan satwa yang diserahkan kepada Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk spesimen:
 - a. F2 dan generasi berikutnya jenis-jenis satwa yang dilindungi yang tidak termasuk Appendiks I CITES;
 - b. F1 dan generasi berikutnya jenis-jenis satwa yang tidak dilindungi, yang tidak termasuk Appendiks I CITES;
 - c. Hasil pembesaran setelah mencapai ukuran komersial;
 - d. Hasil perbanyakan tumbuhan yang tidak termasuk Appendiks I CITES.
- (3) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penerimaan negara bukan pajak.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Sebelum audit sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII, Bagian Kedua, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 dapat dilaksanakan, Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) hasil penangkaran dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Otoritas Keilmuan.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk seluruh unit penangkaran yang akan melakukan perdagangan ke luar negeri, harus sudah selesai dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2007.

(3) Izin ...

- (3) Izin penangkaran yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Pasal 43 ayat (4) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor S.572/IV-KKH/2004 tanggal 20 Agustus 2004, tetap berlaku sampai masa izin berakhir.

Pasal 94

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka dinyatakan tidak berlaku:

- a. Pasal 43 ayat (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 07/Kpts/DJ-VI/1988 tentang Penangkaran Satwa Liar dan Tumbuhan Alam.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro hukum dan Organisasi
ttd
SUPARNO SH
NIP. 080068472

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2005

MENTERI KEHUTANAN,
ttd
H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
6. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan
7. Kepala Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia.
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
9. Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian.
10. Gubernur di seluruh Indonesia.
11. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, di seluruh Indonesia.
13. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Nasional di seluruh Indonesia.

BAGAN ALUR DAN TATA WAKTU IZIN PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

No.	TAHAPAN KEGIATAN	UNIT PENYELESAIAN				KET
		PEMOHON	DIRJEN PHKA	SEKDJTJEN PHKA	DIR KKH	
1.	Pemohon mengajukan permohonan izin dengan kelengkapan dokumen melalui Setditjen PHKA kepada Dirjen PHKA	☆				1
2.	Dirjen PHKA meneruskan kepada Dir KKH untuk ditelaah aspek teknis dan administrasi					1
3.	Dir KKH membuat telaahan teknis dan bila memenuhi syarat menyampaikan kepada Dirjen melalui Setditjen atau bila tidak memenuhi syarat ditolak.	☆				5
4.	Sekditjen membuat telaah-an hukum dan mempro-ses SK Dirjen bila memenuhi syarat atau membuat surat penolakan kepada pemohon bila tidak memenuhi syarat.	☆				5
5.	Dirjen PHKA menandatangani SK Izin Penangkaran.					1
6.	Setelah SK Penangkaran selesai disampaikan kepada pemohon melalui Sekditjen	☆				1
						14 hari

Catatan : Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005

BAGAN ALUR IZIN PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG

No.	TAHAPAN KEGIATAN	UNIT PENYELESAIAN			KETE- RANGAN
		PEMOHON	KEPALA BALAI	KSBTU	
1.	Pemohon mengajukan permohonan izin dengan kelengkapan dokumen kepada Balai KSDA melalui KSBTU	☆		○	2
2.	Kepala Balai KSDA meneruskan kepada KSBTU untuk ditelaah aspek teknis dan administrasi		□	○	2
3.	KSBTU membuat telaahan teknis dan administrasi dan memproses SK Penangkaran bila memenuhi syarat atau membuat surat penolakan kepada pemohon bila tidak memenuhi syarat.			○	6
4.	Kepala Balai menandatangani SK Izin Penangkaran/surat penolakan.		□		2
5.	Setelah SK Penangkaran selesai disampaikan kepada pemohon melalui KSBTU	☆		○	2
					14 hari

Catatan : Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005

